



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 382 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
DI KOTA SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberi apresiasi/dukungan atas layanan Pendidikan yang selama ini telah dilakukan oleh satuan Pendidikan / madrasah swasta sehingga mencapai mutu yang baik sesuai standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah menyelenggarakan pendidikan sejak tahun 2006 / 2011 , namun izin operasionalnya sudah tidak berlaku dan perlu perpanjangan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian perpanjangan izin operasional madrasah swasta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penejerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
15. Surat Keputusan Dirjen Pendis no. 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan izin Pendirian Madrasah, Penerbitan SK pengganti izin Pendirian Madrasah karena hilang, dan penerbitan surat keterangan kerusakan dokumen izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kementerian Agama Kota Samarinda nomor : B.3873/KK.16.10/PP.00/10/2017

2. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dari Kepala Madrasah Aliyah An-Nur nomor ; 1718.009-B/PPA/MA-23/VII/2017

3. Surat Permohonan Perpanjangan izin pendirian dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Muna Samarinda nomor : 027/YPP.AM/PP-IP/IX/2017

Terselenggara Acara

1. Disend Pendis

2. Kepala Kantor K

3. Kepala Dinas P

4. Ketua Lembaga Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Samarinda

5. Ketua Lembaga Yayasan Pondok Pesantren Al-Muna Samarinda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA DI KOTA SAMARINDA
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional satuan pendidikan madrasah swasta kepada yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban untuk melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan guna mempercepat pencapaian standar akreditasi sekolah/madrasah;
- KETIGA : Pihak satuan pendidikan madrasah berkewajiban memenuhi delapan komponen standar nasional pendidikan guna mencapai standar akreditasi sekolah/madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya;

Ditetapkan di Samarinda
Tanggal 12 Oktober 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tembusan kepada Yth :

1. Dirjend Pendidikan Agama Islam, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda;
3. Kepala Dinas Pendidikan kota Samarinda;
4. Ketua Lembaga/Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Samarinda;
5. Ketua Lembaga/Yayasan Pondok Pesantren Al-Muna Samarinda;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 382 TAHUN 2017
TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA DI KOTA SAMARINDA

Identitas Madrasah yang diberikan izin Operasional

No	Nama Madrasah	Nomor Identitas Madrasah	Alamat Madrasah				Nama Lembaga/Yayasan
			Jalan	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kab/Kota	
1	MA An-Nur Samarinda	131 2 64 72 0004	Jl. Kebun Raya RT.04	Kel. Tanah Merah	Kec. Samarinda Utara	Samarinda	Yayasan Pendidikan Islam An-Nur
2	MI Al-Muna Samarinda	131 2 64 72 0015	Jl. Ulin Gang 5	Kel. Sungai Kunjang	Kec. Sungai Kunjang	Samarinda	Yayasan Pondok Pesantren Al-Muna



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR